



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI  
YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA  
PENGADILAN AGAMA GRESIK

NOMOR : W13-A17/571/HM.01.1/8/2022  
NOMOR : 440/ 4797 /437.52/2022

Pada hari ini **SELASA**, tanggal **TIGA PULUH** bulan **AGUSTUS** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.  
NIP : 19750324 199503 1 002  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik  
Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 45 Gresik

bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Gresik, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU";

2. Nama : dr. MUKHIBATUL KHUSNAH, M.M.  
NIP : 19680707 200212 2 007  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik  
Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 245 Gresik

bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA";

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
--------------	-------------

mengadakan perjanjian kerja sama, selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
--------------	-------------

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pengadilan Agama Gresik adalah pengadilan yang berkedudukan di Kabupaten Gresik yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.
- (2) Dinas Kesehatan adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang mengurus Bidang Kesehatan;
- (3) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining dan pelayanan imunisasi TT, pemeriksaan laboratorium, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan konseling, pengobatan, dan rujukan bila diperlukan kepada Calon Pengantin;
- (4) Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan
- (5) Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun dan belum kawin.
- (6) Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerja sama pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Gresik.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
--------------	-------------

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan reproduksi dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gresik
  - b. Meningkatkan pengetahuan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi yang dimohonkan dispensasi kawin

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Objek Perjanjian
- b. Hak dan Kewajiban PARA PIHAK
- c. Pelaksanaan
- d. Pembiayaan
- e. Jangka Waktu
- f. *Force Majeure*
- g. Batalnya Perjanjian
- h. Berakhirnya Perjanjian
- i. Penyelesaian Perselisihan
- j. Ketentuan Penutup

BAB IV  
SASARAN  
Pasal 4

Sasaran Perjanjian Kerja Sama ini adalah anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Gresik.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
--------------	-------------

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 5**

Hak dan kewajiban Pihak Kesatu meliputi:

- (1) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan informasi hasil kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi bagi sasaran dispensasi kawin yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
  - a. Memberikan arahan kepada sasaran dispensasi kawin agar mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi di Puskesmas setempat.
  - b. Menjadikan Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas sebagai dasar pertimbangan dalam perkara dispensasi kawin.
  - c. Menjaga kerahasiaan data dalam Surat Keterangan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) poin b pasal ini.
  - d. Memfasilitasi pendampingan kesehatan sasaran dispensasi kawin oleh **PIHAK KEDUA** jika diperlukan

**Pasal 6**

Hak dan kewajiban Pihak Kedua meliputi:

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi sasaran dispensasi kawin yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
  - a. Melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku;
  - b. Memberikan Surat Keterangan Kesehatan sebagai hasil kegiatan sebagaimana dimaksud poin a kepada sasaran dispensasi kawin yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
  - c. Melaksanakan pendampingan kesehatan kepada sasaran dispensasi kawin jika diperlukan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
--------------	-------------

BAB VI  
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Syarat pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Pelayanan kesehatan reproduksi bagi sasaran dispensasi kawin dilakukan di Puskesmas sesuai domisili
- (3) PIHAK KEDUA membuat Surat Keterangan Kesehatan bagi sasaran dispensasi kawin yang telah dilakukan pelayanan kesehatan reproduksi

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BAB VIII  
JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang perjanjian sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Perubahan (*Addendum*) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
--------------	-------------

BAB IX  
FORCE MAJEURE

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :
  - a. Peperangan
  - b. Kerusuhan/huru-hara
  - c. Revolusi
  - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung Meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit)
  - e. Pemogokan umum
  - f. Sabotase
  - g. Kebakaran
  - h. Gangguan jaringan/peralatan
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan perjanjian.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK.

BAB X  
BATALNYA PERJANJIAN

Pasal 11

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan oleh salah satu PIHAK apabila PIHAK lainnya tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
--------------	-------------

teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (sepuluh) hari kalender.

- (2) Pembatalan perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh PIHAK yang berkeinginan membatalkan maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- (3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata.

## BAB XI

### BERAKHIRNYA PERJANJIAN

#### Pasal 12

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
  - a. Adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian ini.
  - b. Telah terjadi wanprestasi dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sehingga terjadi pembatalan perjanjian ini.
  - c. Jangka waktu berlakunya perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
  - d. Berlakunya syarat batal perjanjian.
- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

## BAB XII

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 13

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
--------------	-------------

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama Perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU  
Ketua Pengadilan Agama Gresik



  
Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

PIHAK KEDUA  
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gresik



  
dr. MUKHIBATUL KHUSNAH, M.M.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
--------------	-------------